

## PEMENUHAN NAFKAH PADA KELUARGA AKTIVIS JAMAAH TABLIGH DI KOTA AMUNTAI KALIMANTAN SELATAN

<sup>1</sup>Afrohatul Laili, <sup>2</sup>Khairun Nida, <sup>3</sup>M. Wildanul Ulum

<sup>1</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, <sup>2</sup>STAI Rasyidiyah Khalidiyah (RAKHA) Amuntai, Kalimantan Selatan, <sup>3</sup>STAI KH Zainuddin PonPes Mojosari Nganjuk  
E-mail: <sup>1</sup>[afrohatullaili29@gmail.com](mailto:afrohatullaili29@gmail.com), <sup>2</sup>[Khairunnida20@gmail.com](mailto:Khairunnida20@gmail.com),  
<sup>3</sup>[mw95253@gmail](mailto:mw95253@gmail)

**ABSTRACT:** Responsibilities as a family leader, both related to fulfilling physical and spiritual livelihoods, have the ultimate goal of benefiting the family both in this world and in the hereafter. Among Jamaah Tabligh activists, there are things they cannot leave behind, so heads of households have to leave their family members for a short period of time. Therefore, a Jamaah Tabligh activist who is performing Khuruj must still ensure that his and his family's livelihood is met in a reasonable and legal manner. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. This research is based on research objects through observation, interviews and documentation conducted with the Jamaah Tabligh who are married in the Hulu Sungai Utara Regency area. Researchers will use analytical methods, namely after the data is collected, it is clarified according to the problem being discussed and the contents analyzed to draw conclusions. The results of this research indicate that all the living needs of the wife and children are adequately met because each member always takes into account all the needs of the family members who will be left behind by deliberating on all necessary needs before Khuruj's departure. Apart from that, the activists not only provide understanding, but this understanding is accompanied by several da'wah activities which also involve wives and other family members, such as masturah activities which they regularly hold and several additional routine studies which are also specifically for female members. This study has an impact on their generosity in accepting all situations in their household.

**Keywords:** Livelihood, Jamaah Tabligh, Family Construction

### PENDAHULUAN

Sebuah keluarga minimal terdiri atas seorang suami dan seorang istri yang selanjutnya muncul adanya anak atau anak-anak dan seterusnya,<sup>1</sup> dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki peran besar untuk

---

<sup>1</sup> Mu'alip. (2011). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesakinahan Pasangan Suami Istri Tunanetra*.

mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara<sup>2</sup>, maka mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan ini, urgensi kepemimpinan dalam rumah tangga sangatlah besar.

Allah SWT menerangkan dalam al-Qur'an tentang peran suami atau ayah sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga, sebagaimana dikemukakan dalam QS. An Nisa : 34, sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya :*“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. An Nisa : 34).<sup>3</sup>*

Berdasar ayat di atas, sangat jelas sekali bahwa seorang ayah memiliki tugas utama dalam kepemimpinan sebuah keluarga, dengan demikian maka seorang ayah merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap setiap individu dan apa yang berhubungan dengannya dalam keluarga tersebut, baik yang berhubungan dengan *jasadiyah*, *ruhiyah*, maupun *aqliyahnya*.

Pelaksanaan tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga baik yang berhubungan dengan pemenuhan nafkah lahir dan bathin di atas, tujuan

---

<sup>2</sup> Rahman, Arif, A. S. (2021). Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, November, hal. 80–102

<sup>3</sup> Kementerian Agama. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama

akhirnya adalah bagaimana sebuah keluarga bisa maslahat dalam kehidupan dunia dan lebih jauh lagi selamat pada kehidupan akhirat mereka. Upaya penyelamatan keluarga pada kehidupan akhirat, adalah bagaimana memelihara keluarga agar terhindar dari api neraka, sebagaimana firman Allah dalam QS. At Tahrim : 6, berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا  
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا  
يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*( QS. At Tahrim : 6).<sup>4</sup>

Ajaran Islam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan dakwah, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat Alquran dan hadis nabi, antara lain disebutkan dalam QS. Āli `Imrān : 104, sebagaiberikut :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*“dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”*( QS. Āli `Imrān : 104).<sup>5</sup>

Berdasarkan ayat di atas, dakwah Islam menyuruh kepada ma'ruf berupa segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah dan menegahkan hal yang munkar yakni segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya. adalah wajib. Hal ini berdasar kaedah ushuliyah:<sup>6</sup>

الْأَمْرُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

Artinya : *“Asal dari kalimat amr itu menunjukkan wajib. “*

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama*

<sup>5</sup> Kementerian Agama. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama*

<sup>6</sup> Siti Fahimah. (2018). Kaidah-Kaidah Memahami Amr dan Nahy: Urgensitasnya dalam Memahami Alqur'an. *Al-Furqan*, 1(1), hal. 1-13

Berdasar kaidah ini, maka menurut Imam Al Ghazali sebagaimana dikemukakan Jama al-Din Al-Qasimiy dakwah merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh ditawar lagi tentang kewajibannya, sebab dalam ayat itu dijelaskan bahwa kebahagiaan manusia terkait dengan pelaksanaan amr ma'ruf dan nahi mungkar itu.<sup>7</sup>

Diantara kaum muslimin yang merasa perlu mengajak orang-orang yang se-ide dengan mereka untuk membuat wadah atau perkumpulan yang khusus mewadahi kegiatan mereka tersebut yaitu berupa dakwah atau tablig. Untuk masa sekarang ini telah banyak kelompok-kelompok atau jama'ah muslim yang memfokuskan diri bekerja di sektor dakwah dan salah satunya yang cukup besar menamakan dirinya dengan Jama'ah Tablig.

Jamaah Tabligh<sup>8</sup> ini dalam melakukan kegiatan dakwah, memiliki beberapa prinsip dakwah yang dilakukan mereka, yang disebut enam sifat sahabat yaitu Yakin terhadap kalimat Thoyyibah Laa ikaahaikaah Muhammadur rasulullah, Shalat khusyu' dan khudhu', Ilmu beserta dzikir, Ikramul muslimin (memuliakan sesama muslim), Tashihun niyah (membersihkan niat), Dakwah dan Tabligh.

Berdasar observasi dan informasi pendahuluan yang peneliti dapatkan, bahwa pengikut jamaah tabligh harus melakukan dakwah ke jalan Allah, kapan saja ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut, dan melakukan dakwah ini merupakan tugas dalam kehidupannya. Diantara yang menarik peneliti untuk melakukan kajian tentang aktivitas dakwah Jamaah Tabligh ini adalah aktivitas dakwah mereka dengan meninggalkan keluarganya dan semua kesibukan kehidupan keseharian, dengan keluar untuk melakukan dakwah ke berbagai tempat bahkan manca negara. Kegiatan dakwah keluar ini mereka sebut dengan istilah Khurūj Fi Sabilillah dengan jangka waktu yang variatif, ada yang 1 hari, 3 hari, 40 hari dan seterusnya sampai ada yang 1 tahun, hubungannya dengan aktifitas Khurūj Fi

---

<sup>7</sup> Aswadi. (2023). *Dakwah Progresif Perspektif Alqur'an*. Hal. 161

<sup>8</sup> Devi, L. G. (2017). *Eksistensi perempuan dalam perspektif jamaah tabligh di dayah tahfidzubay bin ka'ab kecamatan darul imarah kabupaten aceh besar*

Sabilillah ini yang menjadi fokus perhatian peneliti adalah masalah kemaslahatan kehidupan keluarga mereka, yakni masalah penunaian nafkah lahir dan bathin bagi keluarganya.

Berkenaan dengan pemberian nafkah ini, Ibnu Katsir sebagaimana dikemukakan Umar Sulaiman Al Asyaari, yakni : “Dan kewajiban ayah si anak memberi nafkah (makan) dan pakaian kepada para ibu (si anak) dengan ma’ruf (baik), yaitu dengan kebiasaan yang telah berlaku pada semisal para ibu, dengan tanpa israf (berlebihan) dan tanpa bakhil (menyempitkan), sesuai dengan kemampuannya di dalam kemudahannya, pertengahannya, dan kesempitannya”<sup>9</sup> Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selaras sebagaimana yang telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam yang mana dinyatakan dalam dalam Bab XII Kompilasi Hukum Islam<sup>10</sup> disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a menjelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, pasal ini menerangkan bahwa meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya namun tetap saja nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anak-anaknya yang tidak boleh dilalaikan.

Hal-hal yang terkait dengan kegiatan dakwah Khurūj Fi Sabilillah dalam waktu yang cukup lama ini, adalah masalah bagaimana para aktivis memenuhi kebutuhan nafkah pada keluarga. Dan hal ini berkaitan pula kepada penerimaan anggota keluarga tentang kegiatan Khurūj tersebut. pada penajakan awal terhadap anggota keluarga Jamaah Tabligh khusus nya para istri, mereka tidak mempermasalahkan kegiatan Khurūj tersebut sehingga menjadi salah satu alasan peneliti pula untuk meneliti bagaimana para anggota Jamaah Tabligh mengKontruksi keluarga khususnya isteri, sehingga dapat menerima aktivitas dakwah yang harus meninggalkan mereka dan anak-anak mereka.

---

<sup>9</sup> As-Sunnah, M. (2004). Nafkah untuk Sang Isteri. In *Yayasan Lajnah Istiqomah*

<sup>10</sup> Indonesia, K. A. R. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sustainability*

Hal ini menjadi alasan utama peneliti mengangkat penelitian dengan judul “Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga Aktivistis Jamaah Tabligh (Studi Kasus Di Kota Amuntai Kalimantan Selatan)”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Jadi, penelitian ini berdasarkan pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara yang dilakukan kepada Jamaah Tabligh yang sudah berkeluarga di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Narasumber data dalam penelitian ini yaitu subjek penelitian adalah para anggota Jamaah Tabligh yang telah berkeluarga di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## **PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana pusat utama struktural Jamaah Tabligh berada di Kota Amuntai dan memiliki keanggotaan yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu dari 13 Kabupaten/kota Propinsi Kalimantan Selatan yang terletak ditengah-tengah dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:<sup>11</sup>


Tabel. 1

Timur	: Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong
Utara	: Kabupaten Balangan
Selatan	: Kabupaten HST dan Kabupaten HSS
Barat	: Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong

Gambar. 1

---

<sup>11</sup> Asiva Noor Rachmayani. (2025). Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka Hulu Sungai Utara Regency in Figures. *Badan Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara*, hal. 8



### Sejarah Jamaah Tabligh di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Jamaah tabligh di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sering dikenal dengan kota Amuntai, muncul sejak tahun 1992 yang mana di kenalkan pertamakali oleh Ustadz Luthfi yang berasal dari Banjarmasin. Hingga saat ini, perkembangan anggota Jammah Tabligh sudah mencapai kurang lebih 300 orang, namun dari jumlah tersebut tidak semua anggota sudah memiliki pasangan hidup atau keluarga.

Anggota baru Jama'ah Tabligh biasanya diajarkan untuk melakukan Khuruj mulai tiga hari agar tidak terlalu mengagetkan diri sendiri atau keluarga. Kemudian jika cukup lama, siklus khurujnya bertambah menjadi 10 hari, lalu 40 hari, atau bahkan sampai 1 tahun. Namun ada beberapa syarat dalam pergi keluar bagi anggota jamaah tabligh atau biasa disebut khuruj ini, antara lain:

1. Bagi yang sudah menikah harus berdiskusi dengan istri dan anggota keluarga lainnya jauh sebelum melakukan perjalanan ke *Khuruj*. Jika Anda belum menikah, Anda harus mendapatkan persetujuan orang tua terlebih dahulu.
2. Bagi yang sudah berkeluarga, suami harus menyiapkan segala keperluan istri dan anak dirumah.

### Pemenuhan Nafkah Keluarga pada Aktivistis Jamaah Tabligh

Kegiatan *Khurūj* yang sering dilakukan oleh para aktivis Jamaah Tabligh dapat kita fahami sebagai kegiatan meluangkan waktu secara total untuk berdakwah yang mana biasanya mereka lakukan dari mesjid ke mesjid

dan di pimpin oleh seseorang yang mereka sebut *amir*. Kegiatan *Khuruj* tersebut, para anggota akan keluar/pergi meninggalkan keluarga mereka untuk melakukan perjalanan dakwah ke penjuru desa, kota bahkan mancanegara dalam jangka waktu antara 3 hingga 7 bulan, bahkan ada yang pergi hingga satu tahun lamanya.

Kegiatan ini seringkali menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat tentang bagaimana pemenuhan nafkah bagi anggota keluarga yang di tinggalkan kepala rumah tangga untuk berdakwah. Masyarakat tidak banyak mengetahui bahwa ketika akan melaksanakan *khurūj*, setiap anggota keluarga yang akan ditinggalkan harus dilibatkan dalam suatu musyawarah keluarga. Dalam musyawarah tersebut juga melibatkan anak-anak, serta diberitahu tentang berapa lama akan melakuakn *khuruj*. Selain itu, segala kebutuhan sehari terbahas secara terperinci.

Namun, ada hal yang harus ditanamkan oleh seorang wanita sholehah terhadap nafkah yang telah diberikan oleh suaminya. Rasya syukur, berhemat, dan tidak menuntut lebih menjadi pemberian nafkah yang selalu di tanamkan oleh Jama'ah Tabligh kepada para istri.

Sebelum melakukan *khurūj*, juga dilakukan perkumpulan sesama anggota untuk melakukan pembinaan keluarga khususnya yang diutamakan adalah para istri-istri yang akan ditinggalkan seperti mengadakan ta'lim bersama anggota yang lain. Dalam pembinaan ini mereka dilatih untuk mandiri sehingga ketika para suami sedang melaksanakan *khurūj*, mereka sudah siap dan mampu berperan sebagai kepala rumah tangga di rumah nya. Para istri Jamaah Tabligh juga memiliki kewajiban yaitu menjaga usaha dakwah suami di rumah dan senantiasa mendukung kegiatan dakwah suaminya. Adapun hak dan kewajiban yang dimaksudkan diatas antara lain adalah:<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ainul Badri. (2021). Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Jah (Jurnal Analisis Hukum)*, 2(2), hal. 1-6



Tabel. 2

<b>Hak Istri</b>	<b>Hak Suami</b>
Mengingatkan suami dalam ketaatan	Istri menjaga ketaatan pada suami
	Istri menjaga harta kehormatan dirinya
Mendorong dan membantu suami dalam mengamalkan dan memperjuangkan agama	Istri menjaga harta suaminya
	Istri menjaga lisan terhadap suaminya (dari perkataan yang menyakiti)

Seorang suami ketika dalam masa dakwah meninggalkan anak dan istri, sudah seharusnya semua kewajibannya tetaplah harus dipenuhi, yang mana segala kebutuhan anggota keluarga harus diperhitungkan dengan baik.

Tabel. 3

<b>Kewajiban Istri</b>	<b>Kewajiban Suami</b>
Taat pada suami	Memperlakukan istri dengan baik
Menjaga auratnya dari sentuhan orang asing	Tidak boleh menghina istri dengan segala kekurangannya
Tidak boleh membelanjakan sesuatu yang tidak bernilai bagi suami	Tidak boleh memukul
Tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami	Menyiapkan waktu senggang khusus untuk bersenang-senang dengan istri
Berusaha mencari ridho suami	Memberikan makanan, pakaian, dan tempat tinggal
Mencintai suami dan menghargai teman-teman suami	Memberikan pendidikan dasar tentang Islam dan ilmu kesehatan kepada istri

Berterimakasih kepada suami (suami adalah dermawan kepada istrinya)	Membayar mahar apabila diminta
Memperhatikan rumah suami dan orang-orang di dalamnya	Menjadi pelindung bagi istri dan penghibur disaat sulit
Memelihara kebersihan dan kerapian rumah	

### **ReKontruksi Keluarga Anggota Jamaah Tabligh Kabupaten Hulu Sungai Utara Terhadap Aktivitas *Khurūj fi Sabilillah***

Penelitian ini dilakukan pada beberapa pasangan anggota Jamaah Tabligh, para istri-istri mereka berpendapat bahwasanya aktivitas *khurūj* yang rutin para suami mereka lakukan sebagai media dakwah di jalan Allah, sarana silaturahmi sesama muslim, dan sebagai sarana dakwah terhadap diri mereka sendiri. Namun didalan komunitas ini, juga ada istilah *Masturah*. *Masturah* adalah kegiatan dakwah yang melibatkan para istri anggota Jamaah Tabligh (JT). Dalam Kegiatan *Masturah*, para suami mengajak para istri *khurūj* setiap 3 atau 4 bulan sekali.

Para anggota JT berpendapat bahwasanya pemimpin keluarga memanglah suami, akan tetapi pemimpin rumah tangga adalah istri. Karena, istri adalah madrasah bagi anaknya. Jika istri mempunyai fikir agama maka akan lahir anak-anak yang shaleh dan shalehah. Tanggung jawab Dakwah termasuk salah satu amal yang harus dipertanggung jawabkan di akhirat kelak selain pertanyaan tentang shalat, puasa, zakat dan amal-amal lainnya. Selain para suami, ternyata para istri juga memiliki kewajiban menjaga usaha dakwah di rumah dan senantiasa mendukung kegiatan dakwah yang dilakukan suaminya.

Selain itu, para istri JT terdapat kegiatan harian yakni taklim di rumah dengan membaca kitab *fadhailul 'a'mal* yang dipimpin oleh salah satu anggota keluarga dengan tujuan tertanamnya girah beramal didalam

keluarga jamaah sehingga mempermudah mereka memahami fadilah fadilah amaliah yang akan mereka jalankan didalam keseharian mereka baik untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga.

Adapun taklim mingguan hanya dihadiri oleh para jamaah wanita yang sudah pernah melaksanakan program *masturah* (bisa dikatakan anggota yang sudah cukup lama) dengan kajian kitab *fadhailul 'amal* di tambah dengan *mudzakarah* 6 sifat Sahabat yang mana di dalam Jamaah Tabligh merupakan suatu kewajiban untuk mengetahui dan menghafalnya.

Pengertian, komunikasi dengan suami tentang *khuruj* serta penjelasan dari berbagai tokoh JT menjadi dasar pemahaman para istri anggota JT dalam hal mendukung dakwah yang dilakukan suami mereka. Karena baik buruknya pengaruh para wanita akan menghasilkan kemudahan ataupun kesukaran disetiap langkah para suami. Ada pepatah mengatakan bahwa seorang wanita sholehah lebih baik dari 70 wani Allah. Sedangkan wanita yang berakhlak buruk lebih jahat dari 1000 lelaki yang jahat. Karena wanita yang berakhlak buruk akan menyeret 4 laki-laki ke neraka jahannam, yaitu:

1. Suaminya
2. Ayahnya
3. Saudara laki-lakinya
4. Anak laki-lakinya

Hal diatas pula lah yang menjadi salah satu dasar para suami anggota JT akan mengajak istri mereka dalam kegiatan *masturah*, dimana dalam kegiatan tersebut tidak hanya menyebarkan dakwah ke orang lain saja namun juga diisi dengan kajian-kajian yang akan memperdalam pemahaman agama mereka dan seberapa penting dakwah yang akan mereka lakukan baik untuk keluarga mereka sendiri ataupun untuk orang lain.

Oleh karena itu pula, salah satu cara para anggota JT untuk menciptakan perasaan *Baity jannaty* adalah dengan berusaha mengajak para wanita dikeluarga mereka terlibat dalam usaha dakwah ini agar terwujud pula agama yang sempurna didalam rumah tangga. Karena, dakwah tidak cukup

hanya dengan anggapan “yang penting istri memperbolehkan” atau “yang penting istri senang dengan usaha dakwah kita” saja. Akan tetapi, bagaimana seorang suami mengajak istri supaya terlibat dan terjun langsung didalam usaha dakwah tersebut.

Pentingnya melibatkan istri dalam usaha dakwah tersebut adalah agar bertambahnya pemahaman seorang istri tentang pentingnya faham agama dalam berumah tangga, karena kita dapat melihat bahwasanya fitrah seorang anak lebih dekat dengan ibunya disebabkan waktu mereka dihabiskan dengan ibu mereka sedangkan sosok ayah sibuk di luar rumah baik untuk bekerja ataupun untuk hal lainnya.

Sehingga sering kita dengar, jikalau laki-laki saja yang berdakwah, agama hanya akan sampai keruang tamu saja. Akan tetapi, jika perempuan sudah ikut ambil bagian dalam usaha dakwah, maka agama akan masuk kedalam rumah, sampai dapur, sampai sumur bahkan sampai kasur. Allah SWT tidak pernah mengutus Rasul dari kalangan wanita, namun berkaca pada kisah para Rasul, apabila Allah hendak menurunkan hidayah pada suatu negeri maka Allah akan lihat sejauh mana wanita-wanita mengambil bagian dalam kinerja dakwah.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang aktivis Jamaah Tabligh yang sedang khuruj tetap harus memastikan bahwa nafkahnya dan keluarganya terpenuhi dengan cara yang wajar dan legal, selain itu segala kebutuhan nafkah istri dan anak-anak terpenuhi dengan cukup karena setiap anggota selalu memperhitungkan segala kebutuhan anggota keluarga yang akan di tinggalkan dengan cara melakukan musyawarah sebelum keberangkatan Khuruj dilaksanakan.

Aktivis Jamaah Tabligh mengkonstruksi keluarganya, sehingga dapat menerima aktivitas dakwah yang harus meninggalkan mereka adalah dengan cara memberikan pemahaman sejak awal menikah bahwasanya segala

aktivitas dakwah suami adalah sebagai media dakwah di jalan Allah, sarana silaturahmi sesama muslim, dan sebagai sarana dakwah terhadap diri mereka sendiri. Yang mana pemahaman tersebut dibarengi dengan beberapa aktivitas dakwah yang juga melibatkan para istri dan anggota keluarga yang lain seperti kegiatan masturah yang rutin mereka adakan dan beberapa kajian tambahan rutin pula khusus untuk anggota perempuan (istri).

### **Saran**

Masyarakat hendaknya tidak beranggapan negatif pada kegiatan khuruj yang dilakukan oleh aktivis Jamaah Tabligh khususnya dalam hal pemberian nafkah kepada keluarga mereka. Diharapkan masyarakat luas bisa mengikuti konsep pembinaan keluarga yang dilakukan oleh para aktivis Jamaah Tabligh agar terciptanya keluarga yang saling menguatkan, memahami dan terbuka satu sama lain.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahman, Arif, A. S. (2021). Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, November.
- Ainul Badri. (2021). Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Jah (Jurnal Analisis Hukum)*, 2(2).
- Asiva Noor Rachmayani. (2025). Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka Hulu Sungai Utara Regency in Figures. *Badan Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara*.
- As-Sunnah, M. (2004). Nafkah untuk Sang Isteri. In *Yayasan Lajnah Istiqomah*
- Aswadi. (2023). *Dakwah Progresif Perspektif Alqur'an*.
- Devi, L. G. (2017). *Eksistensi perempuan dalam perspektif jamaah tabligh di dayah tahfidzubay bin ka'ab kecamatan darul imarah kabupaten aceh besar*

- Indonesia, K. A. R. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Sustainability*
- Kementerian Agama. (2019). *Al-QUr'an dan Terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama*
- Mu'alip. (2011). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kesakinahan Pasangan Suami Istri Tunanetra.*
- Siti Fahimah. (2018). *Kaidah-Kaidah Memahami Amr dan Nahy: Urgensitasnya dalam Memahami Alqur'an. Al-Furqan, 1(1).*